



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmpptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpptsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NABIRE**

Notmor : 503/ 23 /2022

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SILO KALIBOBO
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional Lembaga PAUD yaitu Lembaga PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga PAUD :
Nama : PAUD Silo Kalibobo
Nomor Pokok Sekolah Nasional :
Nomor Sertifikat Tanah : BPN-26-02-01-02-1-00822
Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu, Samping Gudang Panca Niaga RT 014 RW 002 Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001, maka Pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama diatas akan dicabut sesuai hukum yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 04 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

VICTOR MORI, S.Sos
PEMBINA

NIP. 19780518 200012 1 004

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang TK/PAUD/PLS/PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.